



PUTUSAN

NOMOR 54/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI SUUD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Lubuk Tuba RT.

001, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera

Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.;

2. ROBI CAHYADI, S.H.;

3. DEPIYANTI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)

Palembang, yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 5B RT. 52

RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota

Palembang, berdomisili elektronik saudah2168@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA DESA LUBUK TUBA, yang berkedudukan di Desa Lubuk Tuba

Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HENDRO SETIAWAN, S.H.

2. IMAM RUSTANDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hendro Setiawan, S.H dan Partners beralamat di Jalan Rukun II No. 27C RT. 22 RW. 02 Kavling Blok C Kelurahan Bandara Jaya Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik rustandiulpa@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SKK-KD/LT/III/2022 tertanggal 19 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

DAN

NIKI PAJAR SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa

Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

M. FEDRI SETIAWAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JK Legal Consultant di Jalan Mayor Ruslan III No.122 RT. 01 RW. 02 (samping SD NU) Pasar Lama Lahat Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tentang Dismisal Proses tertanggal 15 Maret 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tertanggal 15 Maret 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 54/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tertanggal 15 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tertanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 54/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tertanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : 54/G/2022/PTUN-PLG tanggal 5 April 2022 tentang penempatan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 54/G/2022/PTUN-PLG;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 April 2022;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Mei 2022;
9. Berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi dan para pihak yang berpekara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 15 Maret 2022, dengan register Nomor : 54/G/2022/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah :

Halaman 3 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah;

1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lubuk Tuba atas nama : Ali Suud tanggal 19 Januari 2022;
2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor : 140/008/SK-KDSLBT//2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atas nama : Niki Pajar Saputra tanggal 21 Januari 2022;

B. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 09 Februari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Tuba/Tergugat tertanggal 09 Februari 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini;

C. Tentang Tentang Waktu Pengajuan Gugatan :

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu pada tanggal 24 Desember 2021. Bahwa setelah Tergugat dilantik, Penggugat yang merupakan Perangkat Desa Lubuk Tubasejak tahun 2020 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan Tergugat sejak Tergugat dilantik pada bulan Desember 2021 sampai surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Pada tanggal 19 Januari 2022 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor : 01 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Khusus atas nama: Ali Suud Jabatan Kepala Dusun I yang terbit atau dikeluarkan oleh Tergugat Tertanggal 19 Januari 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengangkatan Perangkat desa yang baru tanpa penjarangan, maupun pemberhentian penggugat dan pengangkatan perangkat baru tanpa rekomendasi camat dan tanpa pelantikan;

Setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut. Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakum untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 09 Februari 2022 telah diajukan Penggugat, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Februari 2022. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 09 Februari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2 Kerugian Penggugat;

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :
Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Nomor : 140/05/KEP/KADES-LBT/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani Yeni Marlana.Am.Kep selaku Kepala Desa pada saat itu;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat. Pada tanggal 19 Januari 2022 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Nomor : 01 tahun 2022 Tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Khusus atas nama: Ali Suud, Jabatan Kepala Dusun I yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertanggal 19 Januari 2022. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan Tergugat memberikan Surat Peringatan pertama, kedua, dan ketiga tanpa alasan yang jelas, tanpa bukti yang nyata dan tidak sesuai peraturan perundangan. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat Pseksu dan mengenai Perangkat desa yang diangkat tergugat tanpa adanya penjarangan dan rekomendasi camat, hal tersebut melanggar peraturan perundang-perundangan berlaku;

3. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Jabatan Kepala Dusun I yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pesksu, Kabupaten Lahat. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Pseksu yang menjadi objek sengketa a quo.

Halaman 8 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



F. Alasan Gugatan;

F.1. Bertentangan Undang-Undang berlaku yaitu;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara pada pokoknya keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/II/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
3. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/II/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :
 - Pasal 5 ayat (1) bahwa :
“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;
Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Pseksu;
 - Pasal 5 ayat (3) bahwa :



“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”;*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Pseksu sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Pseksu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

5. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai



perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :
 - Pasal 7 ayat (1) bahwa :



“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas;

8. Bahwa terhadap saran Tergugat untuk Penggugat mengundurkan diri akan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan



pemberhentian terhadap Perangkat Desa hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Perangkat Desa lama. Pemberhentian berdasarkan tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• *Pasal 6 :*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan tanpa alasan jelas.



9. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan Perangkat Desa yang barusebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada



ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu :
 - Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);
 - Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
 - Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhentikannya Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2) ,Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;



- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan;

- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa karena para Perangkat Desabarudi duga merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai Perangkat Desa kepada para Perangkat Desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asastersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para Perangkat Desa yang menggantikan Penggugat



dengancara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

- c. Asas kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakandugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan



jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum;

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor :01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksubeserta lampirannya atas nama : Ali Suud Jabatan Kepala Dusun I tertanggal 19 Januari 2022;
 - 2.2 Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Nomor : 140/008/SK-KDSLBT/II/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun satu Desa Lubuk Tuba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atas nama : Niki Pajar
Saputra Tertanggal 21 Januari 2022.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

3.1 Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor :01 Tahun 2022

Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba
Kecamatan Pseksu beserta lampirannya atas nama : Ali Suud
Jabatan Kepala Dusun I tertanggal 19 Januari 2022;

3.2 Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu

Kabupaten Lahat Nomor : 140/008/SK-KDSLBT//2022 Tentang
Pengangkatan Kepala Dusun satu Desa Lubuk Tuba
Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atas nama : Niki Pajar
Saputra Tertanggal 21 Januari 2022;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan,
harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa
Lubuk Tuba kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12
April 2022 pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf E yaitu Dasar Gugatan,
Penggugat tidak menjelaskan, merinci, serta mempermasalahkan
Keputusan No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan
Kepala Dusun Satu Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama
Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022, sedangkan di dalam
Petitum angka 2 jo angka 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk menyatakan batal atau tidak
sah Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-



KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022;

Bahwa pada Petitum angka 3 jo 3.2 Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022, sedangkan gugatan Penggugat pada Huruf E yaitu Dasar Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan, merinci serta mempermasalahkan Keputusan A quo No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas gugatan Penggugat menjadi kontradiksi dikarenakan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak terinci dan tidak saling mendukung. Sehingga gugatan Penggugat kabur (obscur libel), dan sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat;

2. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat dalam angka 4 (empat) tanda titik, menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan keputusan a quo, Camat Pseksu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (2) menyatakan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan Pasal 2, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang tidak termasuk keputusan TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat dalam angka 4 (empat) tanda titik, menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan keputusan a quo, Camat Pseksu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis. Sehingga objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan Camat, sehingga Keputusan tersebut belum final dikarenakan Keputusan No: 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022, dan keputusan No. Nomor :01 Tahun 2022, Tertanggal 19 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat harus berdasarkan rekomendasi Camat. Sehingga berdasarkan Pasal 2, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Keputusan a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebenarnya Tergugat telah mendapatkan rekomendasi Camat Pseksu, Kabupaten Lahat Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022;

Berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan serta Petitum Gugatan saling tidak mendukung dan tidak jelas, Sehingga dasar Gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil gugatan dan sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis berlaku dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Tanggal 15 Maret 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No : 141/312/KEP/PMD/V/2021 Tanggal 17 Desember 2021;
4. Bahwa Alasan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat adalah :
 - a. Berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Nomor : 140/001/BA-BPD/BLT/2022, Tanggal 14 Januari 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa yaitu : sepakat dan setuju untuk memberikan rekomendasi tentang pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Berdasarkan surat Badan Pemusyawaratan Desa Lubuk Tuba, Nomor 002/311-BPD/LBT/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal, 5 Januari 2022;
 - c. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan pertama Nomor : 140/168/LBT/III/2021, Tanggal, 30 Agustus 2021, dikarenakan melakukan pelanggaran atau larangan pada saat menjabat Kepala Dusun 1 yaitu :
 - telah melanggar tugas dan jabatan serta melampaui wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban, sehingga menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegaduhan dan permasalahan di masyarakat, dan Penggugat diberi Surat Peringatan Pertama Tertanggal 30 Agustus 2021;

d. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan kedua Nomor : 140/182/LBT/XII/2021, Tanggal, 20 Desember 2021, dikarenakan melakukan pelanggaran atau larangan pada saat menjabat Kepala Dusun 1 yaitu :

- Sebagai pelapor hasil pilkades tahun 2021 yang dalam laporannya mencantumkan jabatannya sebagai Kadus 1 Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;
- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

e. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan ketiga Nomor : 140/047/SP-III/2023, Tanggal 17 Januari 2022, karena melakukan pelanggaran disiplin pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun 1 yaitu :

- Melanggar kedisiplinan dengan tidak hadir selama 2 bulan berturut-turut;

f. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Tertanggal 30 Agustus 2021, Penggugat telah mengakui kesalahannya karena telah melanggar hal yang telah disepakati secara bersama dengan Pemerintah Desa, BPD serta Toko Masyarakat terkait harga material yang menimbulkan kegaduhan dan permasalahan di masyarakat Desa;

5. Bahwa alasan diangkatnya sdr. Niki Fajar Saputra berdasarkan Putusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Dusun Satu Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022, adalah :

- a. Telah memenuhi Persyaratan umum;
- b. Telah mengikuti Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat dan dinyatakan lulus;

6. Bahwa Pengangkatan Kepala Dusun Satu, Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu, Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Januari 2022 telah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Pasal 49 ayat (2) menyatakan :

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Pseksu, Kabupaten Lahat dengan dikeluarkannya Rekomendasi Camat Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022;
 - Pasal 50 ayat (1) menyatakan :

Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;



c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas semua persyaratan umum telah diperiksa oleh Tergugat bersama Tim Penjaringan dan Penjaringan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat dan akan dibuktikan dimuka persidangan;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Persyaratan Pengangkatan;

- Pasal 2 ayat (1) menyatakan :

“Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;

- Pasal 2 ayat 2 (dua) menyatakan :

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;

d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas semua persyaratan umum Pengangkatan terhadap Sdr. Niki Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saputra sebagai Kepala Dusun 1 telah diperiksa oleh Tergugat bersama Tim Penjaringan dan Penjaringan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat dan telah memenuhi persyaratan umum;

2. Mekanisme Pengangkatan;

- Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan;

Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota;

- Pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan :

“Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan yang dilakukan oleh Tim”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan dan telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan berdasarkan Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Tertanggal 11 Januari 2022;

- Pasal 4 ayat (1) huruf d menyatakan;

Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

- Pasal 4 ayat (1) huruf e menyatakan;

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Pseksu, Kabupaten Lahat dengan dikeluarkannya Rekomendasi Camat Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022;

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 65 ayat (1) menyatakan :

Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas semua persyaratan umum Pengangkatan terhadap Sdr. Niki Fajar saputra sebagai Kepala Dusun 1 telah diperiksa oleh Tergugat bersama Tim Penjaringan dan Penjaringan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat dan telah memenuhi persyaratan umum;

- Pasal 66 menyatakan :

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;
- d. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan dan telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan berdasarkan Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Tertanggal 11 Januari 2022;

Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Pseksu, dan Camat Pseksu, telah mengeluarkan rekomendasi Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022, Tergugat melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun I atas nama Niki Fajar saputra dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 140/008/SK-KDSLBT/II/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu, Desa Lubuk
Tuba Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tanggal 21
Januari 2022;

d. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tanggal
18 Januari 2022 tentang Perangkat Desa;

7. Bahwa Pemberhentian Kepala Dusun Satu, Desa Lubuk Tuba, Kecamatan
Pseksu, Kabupaten Lahat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor :01
Tahun 2022, Tertanggal 19 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa, Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang
menjadi objek sengketa telah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku,
yaitu :

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa;

- Pasal 51 menyatakan :

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 29 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Tergugat memberhentikan penggugat dengan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan pertama Nomor : 140/168/LBT/III/2021, Tanggal, 30 Agustus 2021, dikarenakan melakukan pelanggaran atau larangan pada saat menjabat Kepala Dusun 1 sehingga menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan kedua Nomor : 140/182/LBT/XII/2021, Tanggal, 20 Desember 2021 dikarenakan telah melakukan pelanggaran atau larangan pada saat menjabat Kepala Dusun 1 yaitu, Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, Merugikan kepentingan umum dan menyalah gunakan wewenang karena Sebagai pelapor hasil pilkades tahun 2021 yang dalam laporannya mencantumkan jabatannya sebagai Kadus 1 Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;



3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat peringatan ketiga Nomor : 140/047/SP-III/2023, Tanggal, 17 Januari 2022, karena melakukan pelanggaran disiplin pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun 1 yaitu, tidak pernah hadir selama 2 bulan berturut-turut;

- Pasal 52 ayat (1), menyatakan :

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- Pasal 52 ayat (2), menyatakan :

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat langsung dilanjutkan dengan pemberhentian;

Bahwa dengan telah diberikannya surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan di atas;

- Pasal 53 ayat (1) huruf c, menyatakan :

“Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan”;

- Pasal 53 ayat (2) huruf d, menyatakan :

“Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berupa :

1. melanggar tugas dan jabatan serta melampaui wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban, sehingga



menimbulkan kegaduhan dan permasalahan di masyarakat;

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3. Melanggar kedisiplinan dengan tidak hadir selama 2 bulan berturut-turut;

- Pasal 53 ayat (3), menyatakan :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota;

Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Pseksu, dan Camat Pseksu, telah mengeluarkan rekomendasi Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Kepala desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

- Pasal 5 ayat (2) huruf c, menyatakan :

Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan

- Pasal 5 ayat (3) huruf e, menyatakan :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dikarenakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

- Pasal 5 ayat (5), menyatakan :

Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menyatakan :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat atau sebutan lain;

- Pasal 5 ayat (6), menyatakan :

Rekomendasi Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Nomor :01 tahun 2022, Tanggal, 19 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba atas nama ALI SUUD sebagai Kepala Dusun 1, Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 68 ayat (1) huruf c, menyatakan :

Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;

- Pasal 68 ayat (2) huruf d, menyatakan :

Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berupa :

Halaman 33 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



1. melanggar tugas dan jabatan serta melampaui wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban, sehingga menimbulkan kegaduhan dan permasalahan di masyarakat;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Melanggar kedisiplinan dengan tidak hadir selama 2 bulan berturut-turut;

• Pasal 69, menyatakan :

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Kepala Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Nomor :01 tahun 2022, Tanggal, 19 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tuba atas nama ALI SUUD sebagai Kepala Dusun 1, Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;

- d. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tanggal 18 januari 2022 tentang Perangkat Desa;

8. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun 1 Desa Lubuk Tuba, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 19 Januari 2022 sedangkan Tergugat menerbitkan keputusan Putusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 tertanggal 21 Januari 2022, Keputusan tersebut hanya berselang 2 (dua) hari antara Pemberhentian dan Pengangkatan, jadi Tergugat tidak perlu mengisi kekosongan jabatan perangkat Desa yang hanya 2 (dua) hari karena pada UU No. 67 Tahun 2017, Pasal 7 Ayat (3) menyatakan Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;

9. Bahwa dalam Undang-Undang nomor, 6 Tahun 2004 tentang Desa, Nomor, 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada yang menyatakan bahwa masa jabatan Perangkat Desa selama 60 tahun, tetapi sebagai salah satu syarat pemberhentian sebagai Perangkat Desa;
10. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan UU No. 67 Tahun 2017 Pasal 5 (3) Huruf e yang menyatakan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, sehingga Tergugat tidak perlu menunggu sampai dengan umur penggugat mencapai lebih dari 60 tahun;
11. Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 140/439/BPD Tertanggal 30 Januari 2020 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak ada yang menyatakan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 tahun seperti yang Penggugat sampaikan dalam alasan gugatan Penggugat pada angka 9, bahwa isi surat edaran tersebut berdasarkan angka 5 huruf c,



angka 1 (satu) menyatakan Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun;

12. Bahwa Penerbitan Keputusan a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Tergugat mengedepankan Dasar Hukum dalam menerbitkan Keputusan a quo, dengan Dasar-dasar Hukum sebagai berikut :

a. UU No. 6 Tahun 2014;

- Pasal 51;
- Pasal 52 Ayat (1);
- Pasal 53 Ayat (1) huruf c;
- Pasal 53 Ayat (2) huruf d;
- Pasal 53 Ayat (3);

b. UU No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Pasal 5 Ayat (1);
- Pasal 5 Ayat (2) huruf c;
- Pasal 5 Ayat (3) huruf e;
- Pasal 5 Ayat (5);
- Pasal 5 ayat (6);

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 68 Ayat (1) huruf c;
- Pasal 68 Ayat (2) huruf d;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 69;

d. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022;

2. Asas ketidakberpihakan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan dengan tetap memepertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, dan juga Tergugat dalam menerbitkan keputusan telah berkonsultasi dengan BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;

Tergugat dalam memberhentikan serta mengangkat Perangkat Desa menilai secara objektif, sehingga tidak ada unsur keberpihakan dan diskriminatif;

Bahwa Penggugat dalam masa jabatannya telah melakukan pelanggaran dan larangan sebagai Kepala Dusun 1 Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, alasan tersebut yang menjadi dasar Tergugat untuk memberhentikan Penggugat;

Bahwa Perangkat Desa Lubuk Tuba yang diberhentikan sebanyak dua orang, satu orang mengundurkan diri dan tujuh orang Perangkat Desa yang lama dilanjutkan masa jabatannya., salah satunya Penggugat, sedangkan Perangkat Desa yang lama diangkat kembali dan dilanjutkan masa jabatannya;

3. Asas Kecermatan;

Bahwa dalam menerbitkan keputusan, Tergugat telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan, salah satu tugas Tim Penyaringan dan Penjaringan adalah menyeleksi kelengkapan dokumen administrasi, serta menggali informasi dari masyarakat tentang seluruh Perangkat Desa. Tergugat dalam menerbitkan keputusan sangatlah hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan kontradiktif di masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat Desa;

Halaman 37 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Bahwa Tergugat dalam kewenangannya terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu;

- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022;

Sehingga penerbitan keputusan a quo oleh Tergugat tidak melampaui kewenangan dan tidak unsur menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa pemberhentian Penggugat serta pengangkatan Perangkat Desa dengan diterbitkannya Keputusan a quo berdasarkan kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat, dimana Tergugat telah disetujui oleh masyarakat untuk diganti berdasarkan Musyawarah Desa dengan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Nomor : 140/001/BA-BPD/BLT/2022, Tanggal 14 Januari 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang hasil dari rapat tersebut se pakat dan setuju untuk memberikan rekomendasi tentang pemberhentian Perangkat Desa. Atas nama ALI SUUD. Sehingga diberhentikannya Penggugat bukan berdasarkan kepentingan pribadi Tergugat, tetapi kehendak dari masyarakat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lubuk Tuba, dan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor : 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 April 2022 pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat pada huruf E yaitu Dasar Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan dan mempermasalahkan Keputusan A quo No: 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022, sedangkan di dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada angka 2 jo angka 2.2 untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun



SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra,
Tertanggal 21 Januari 2022.

Bahwa pada Petitum angka 3 jo 3.2 Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022, sedangkan gugatan Penggugat pada Huruf E yaitu Dasar Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan dan mempermasalahkan Keputusan No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas gugatan Penggugat menjadi kontradiksi dikarenakan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak terinci dan tidak saling mendukung. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Tanggal 15 Maret 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Kepala Dusun 1 Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun SatuKecamatan Pseksu, Kabupaten



Lahat, dan telah di lantik oleh Camat Pseksu pada tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kantor Camat Pseksu.

3. Bahwa alasan pengangkatan berdasarkan PutusanKepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT/II/2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun 1Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Tergugat II Intervensi, Tanggal 21 Januari 2022, adalah :
- Telah memenuhi syarat umum sebagai Peranagkat Desa
 - Telah mengikuti Penjaringan dan Penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Team Penjaringan dan Penyaringan sebagai Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat.
4. Bahwa Penerbitan Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa telah memenuhi ketentuan serta Undang-Undang yang berlaku, yaitu :
- Undang-Undang Nomor. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
 - Pasal 2 ayat (1) menyatakan,Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan umum sebagai perangkat Desa;

- Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, Persyaratan umum yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - Berusia 20 (dua) puluh tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 - Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.



Bahwa Pengangkatan Tergugat II Intervensi telah berdasarkan ketentuan di atas karena Tergugat II Intervensi berpendidikan sekolah menengah umum, berusia 26 tahun dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;

- Pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti Penjaringan dan Penyaringan dan dinyatakan lulus sebagai Perangkat Desa Lubuk Tuba dengan jabatan sebagai kepala Dusun 1 Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat.

- Pasal 4 ayat (1) huruf f menyatakan rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan syarat yang ditentukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pengangkatan Tergugat II Intervensi telah disetujui oleh Camat Pseksu, Kabupaten Lahat dengan telah diterbitkannya surat Rekomendasi Camat Nomor : 140/37/Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Tertanggal, 19 Januari 2022;

b. Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- Pasal 49 ayat (2) menyatakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota;
- Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 65 ayat (1) menyatakan, Perangkat Desasebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pasal 66 menyatakan, Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

Halaman 43 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;
- d. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
- d. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tanggal 18 januari 2022 tentang Perangkat Desa;
5. Bahwa Pengangkatan Kepala Dusun 1 Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :
- A. Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa Tergugat mengedepankan Dasar Hukum dalam menerbitkan Keputusan a quo, dengan Dasar-dasar Hukum sebagai berikut :
- e. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Pasal 49 Ayat (2);
 - Pasal 50 Ayat (1);
- f. UU No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Pasal 2 Ayat (1);
 - Pasal 2 Ayat (2);
 - Pasal 4 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 4 ayat (1) huruf f;



g. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 65 Ayat (1);
- Pasal 66;

h. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022;

5. Asas ketidakberpihakan;

Bahwa Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Dusun I desa Lubuk Tuba berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT/I/2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, atas nama Niki Fajar Saputra, Tertanggal 21 Januari 2022 telah memepertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, dan juga telah berkonsultasi dengan BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;

Bahwa dalam pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa telah dinilai menilai secara objektif, dan tidak ada unsur keberpihakan dan diskriminatif;

6. Asas Kecermatan;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti Penjaringan dan Penyaringan, salah satu tugas Tim Penyaringan dan Penjaringan adalah menyeleksi kelengkapan dokumen administrasi, serta menggali informasi dari masyarakat tentang seluruh Perangkat Desa. Tergugat dalam menerbitkan keputusan sangatlah hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan kontradiktif di masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat Desa;



7. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Bahwa pengangkatan Tergugat II Intervensi berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022;

Sehingga Pengangkatan Tergugat II Intervensi telah berdasarkan ketentuan di atas, sehingga tidak melampaui kewenangan serta tidak ada unsur menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba No: 140/008/SK-KDSLBT//2002 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Replik, yang pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Duplik, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 yaitu sebagai berikut;

1. P.1: Surat Edaran Bupati Lahat No.140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
2. P.2: Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 140/0235/DPMD/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022 (Fotokopi dari Fotokopi);
3. P.3: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.140/1682/SJ Tanggal 2 Maret 2022 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran Pemerintah Desa ditujukan kepada Bupati/Wali Kota (Fotokopi dari Fotokopi);
4. P.4: Pengajuan keberatan kepada Kepala Desa Lubuk Tuba (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P.5: Tanda Terima Surat Keberatan Kepada Kepala Desa Lubuk Tuba (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P.6: Surat Keputusan Pengangkatan atas nama Ali Suud (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 47 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/312/KEP/PMD/V/2021 tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (Fotokopi dari Fotokopi);
3. T-3 : Berita Acara Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dan lampiran Tanggal 13 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor.140/37/LBT/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal : Permohonan surat rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kepada Camat Pseksu.(Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor : 140/ /LBT/II/2022 Perihal : permohonan rekomendasi Kepada Camat Pseksu.(Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor.140/137/Pseksu/2022 tanggal 19 Januari 2022.Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu kabupaten lahut (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Keputusan Nomor 01 tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba Tanggal 19 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor.140/008/SK-KDSLBT//2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun satu Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu kabupaten lahat tanggal 21 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Peringatan Nomor 140/68/LBT/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021.(Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Peringatan Nomor 140/182/LBT/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021.(Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor 140/047/LBT/SP-III/2022 Tanggal 17 Januari 2022.(Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat pernyataan atas nama Ali Suud tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
13. T-13 : Daftar Hadir Perangkat Bulan Nopember 2021 dan Bulan Desember 2021.(Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Pengaduan hasil PilKaDes yang dilakukan oleh Ali Suud Tanggal 10 Desember 2021.(Fotokopi dari Fotokopi);
15. T-15 :Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa Lubuk Tuba Nomor.140/001/BABPD/LBT/.2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 4 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Rekomendasi BPD Desa Lubuk Tuba Nomor.140/002/BABPD/LBT/2022 Tanggal 5 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.II.INT-1 sampai dengan Bukti T.II. INT-12 yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.INT-1 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor.140/008/SK-KDSLBT/II/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun satu Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu kabupaten lahat Tanggal 21 Januari 2022 (Fotokopi sesuai asli);
2. T.II.INT-2 : Rekomendasi Camat Pseksu Nomor.137/Pseksu/2022 Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu kabupaten lahat, Tanggal 19 Januari 2022 Tentang (Fotokopi sesuai Fotokopi);
3. T.II.INT-3 : Kartu Tanda Penduduk. (Fotokopi dari Fotokopi);
4. T.II.INT-4 : Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Niki Pajar Saputra. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.INT-5 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Dan UUD 1945 Dan Pemerintahan Republik Indonesia tanggal 10 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.INT-6 : Ijazah Sekolah Dasar atas nama Niki Pajar Saputra tanggal 10 Juni 2015. (Sesuai Legalisir);
7. T.II.INT-7 : Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama. (Sesuai Legalisir);
8. T.II.INT-8 : Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Niki Pajar Saputra, tanggal 7 Juni 2018. (Sesuai Legalisir);
9. T.II.INT-9 : Akte Kelahiran atas nama Niki Pajar Saputra (Sesuai Legalisir);
10. T.II.INT-10 : Surat Keterangan Kesehatan, tanggal 12 Januari 2022. (Sesuai Legalisir);
11. T.II.INT-11 : Surat Permohonan Menjadi Kadus 1 Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu ditujukan Kepada Kepala Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 50 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II.INT-12 : Berita Acara Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa
Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat Lampiran
Tanggal 13 Januari 2022.(Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga
mengajukan Saksi sebanyak satu (1) orang yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah, yaitu ;

**Nama : Chitra Ardiansyah. Tempat/Tanggal Lahir:Pajar Bakti /8
Januari 1987 Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia.
Agama : Islam, Pekerjaan : Petani. Alamat : Desa Lubuk Tuba
RT.01.RW.00. Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat;**

Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya, maka terhadap calon saksi
terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dengan
pernyataan sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari
pada apa yang sebenarnya ;

Selanjutnya,keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis
Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa yang baru dilantik tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa Ali Suud diberhentikan setelah Kepala Desa dilantik.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba perangkat desa diganti.
- Bahwa Perangkat Desa ada yang diganti ada yang tidak.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat apakah mau menjadi perangkat desa.
- Bahwa sewaktu Ali Suud menjabat cukup baik.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jarak waktu antara perangkat desa diberhentikan dan dilantiknya Kepala Desa.
- Bahwa Kantor Kepala Desa didepan rumah saksi.
- Bahwa sewaktu jam kantor tidak semua perangkat ada dikantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada panggilan saksi ikut rapat desa.
- Bahwa ditahun 2022 belum ada Musyawarah Desa.
- Bahwa saksi tinggal didesa Lubuk Tuba dari Tahun 2007.
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa saudara Susman adalah perangkat Desa.
- Bahwa dari sepuluh orang perangkat desa ada dua orang yang diganti.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ini (saksi diperlihatkan bukti surat T.9.T.10,T.11 dan T.12)
- Bahwa setelah PilKaDes ada pengaduan oleh Ali Suud.
- Bahwa saksi tahu dan benar tanda tangan saksi (saksi diperlihatkan bukti surat T.14).
- Bahwa saksi tidak tahu ada rapat penjaringan.
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pelantikan Kepala Desa dikantor Camat.
- Bahwa saksi tandatangan dalam surat pengaduan karena saksi adalah saksi mandat dari calon yang kalah.
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat peringatan satu, dua, dan tiga kepada Ali Suud.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan tiga (3) orang Saksi ;

1. Nama : Aan Emileo. Tempat/Tanggal Lahir : Lahat/17 Agustus 1989.

Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam,

Pekerjaan : Karyawan Honorer. Alamat :Desa Lubuk Tuba

RT.01.RW.00. Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat;

Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya, maka terhadap calon saksi terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dengan pernyataan sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis

Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Desa sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Perangkat Desa yang baru diangkat pada 17 Januari 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan perangkat yang lama diberhentikan.
- Bahwa ada tiga orang perangkat desa yang digantikan.
- Bahwa PJS Kepala desa tahun 2017 Haris Apandi dan Tahun 2019 sampai Tahun 2020 PJSnya Yeni Marleni.
- Bahwa waktu saksi menjadi Sekeretaris Desa Ali Suud sudah menjadi KaDus.
- Bahwa tugas Sekretaris Desa adalah untuk administrasi desa.
- Bahwa Ali Suud pada waktu zaman Yeni Marleni ada masalah terkait material pembangunan.
- Bahwa saksi tahu ada surat peringatan atas Ali Suud, karena Ali Suud mengadukan panitia PilKaDes.
- Bahwa absensi Ali Suud sering tidak hadir, kurang lebih dua bulan menjelang PilKaDes.
- Bahwa saksi tahu dengan surat ini (saksi diperlihatkan bukti surat T.9 sampai T.14).
- Bahwa Surat Peringatan ketiga adalah hasil evaluasi kinerja dari perangkat desa.
- Bahwa dua orang perangkat desa diberhentikan dan satu mengudurkan diri.
- Bahwa saksi tahu surat ini (saksi diperlihatkan buti surat T.15)
- Bahwa penjarangan penerimaan perangkat desa ada pengumumannya.
- Bahwa panitia penjarangan terdiri dari, Ketuanya Sarnubi, sekretaris Saripudin dan anggotanya Yusri.

Halaman 53 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nama : Ernani. Tempat/Tanggal Lahir : Kertasana/25 September 1988.**

Jenis Kelamin ; Perempuan. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama :

Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah tangga. Alamat : Desa Lubuk Tuba

RT.01.RW.01. Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat;

Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya, maka terhadap calonsaksi terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dengan pernyataan sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;-

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota BPD sejak Tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 ada Musyawarah Desa di kediaman Ketua BPD yang juga membahas calon perangkat desa dan pemberhentian perangkat desa.
- Bahwa Anggota BPD ada lima orang.
- Bahwa dalam Musyawarah Desa ada juga masukan dari masyarakat.
- Bahwa sering diadakan musyawarah desa untuk pembangunan desa.
- Bahwa ada juga usulan dari masyarakat untuk memberhentikan salah satu perangkat desa.

3. **Nama : Saripudin. Tempat/Tanggal Lahir : Panggal Panggal / 12 Juni 1965**

Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam,

Pekerjaan : Petani. Alamat : Desa Lubuk Tuba RT.01.RW.00.

Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat;

Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya, maka terhadap calonsaksi terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dengan pernyataan sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis

Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai LinMas didesa.
- Bahwa saksi dari tahun 2005 tinggal didesa Lubuk Tuba.
- Bahwa saksi tahu ada penjaringan untuk perangkat desa.
- Bahwa saksi hadir waktu musyawarah desa.
- Bahwa Musyawarah Desa untuk membentuk Panitia Penyaringan dan Penjaringan.
- Bahwa masa jabatan perangkat yang lama sudah habis.
- Bahwa pada tanggal 13 januari 2022 ada rapat penjaringan.
- Bahwa pada musyawarah desa dihadiri oleh Kepala Desa yang baru, BPD dan Masyarakat.
- Bahwa saksi mengumumkan penjaringan perangkat desa di kantor desa.
- Bahwa yang daftar untuk perangkat desa ada tiga belas orang.
- Bahwa dari tiga belas yang daftar dua orang tidak memenuhi syarat dan satu orang belum cukup umur.
- Bahwa saksi ada SKnya dari Kepala Desa sebagai sekretaris penjaringan.
- Bahwa Berita Acara Penjaringan dibuat satu persatu.
- Bahwa pengumuman pendaftaran perangkat desa pada tanggal 13 januari 2022.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan satu (1) orang Saksi ;

**Nama : Aan Emileo. Tempat/Tanggal Lahir : Lahat/17 Agustus 1989 .
Jenis Kelamin ; laki-laki. Kewarganegaraan ; Indonesia. Agama : Islam,
Pekerjaan :Karyawan Honorer. Alamat :Desa Lubuk Tuba RT.01.RW.00.
Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat;**

Bahwa sebelum memberikan kesaksiannya, maka terhadap calon saksi terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama Islam yang diikutinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berkas administrasinya adalah ; Ijazah, SKCK, Surat Kesehatan, Keterangan Bebas narkoba, Kartu Keluarga dan Pas Photo..
- Bahwa ada Rekomendasi dari camat untuk perangkat Desa yang baru.
- Bahwa pengumuman penerimaan perangkat desa saksi tahu waktu musyawarah desa.
- Bahwa berkas diserahkan kepada panitia penjarangan.
- Bahwa setelah wawancara dan lulus lalu menyerahkan berkas dan dilantik.
- Bahwa saksi tahu proses karena pengalaman waktu mendaftar.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Penjarangan.
- Bahwa saksi dilantik tanggal 24 Januari 2022 di Aula kantor Camat Pseksu.

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya secara e-court masing-masing tertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 56 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lubuk Tuba atas nama : Ali Suud Tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T.07), selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor: 140/008/SK-KDSLBT/II/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Satu Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atas nama : Niki Pajar Saputra Tanggal 21 Januari 2022 (*vide* bukti T.08 = bukti T.II.INT-01) selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara dengan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);
2. Eksepsi mengenai objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah eksepsi mengenai gugatan Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitumnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut diatas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014, maka Pengadilan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang akan dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam alasan gugatan Penggugat angka 4 Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* tidak ada rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh Camat Pseksu sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tidak termasuk Keputusan TUN karena masih memerlukan persetujuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 59 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Talang Tinggi, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian (objek sengketa 1) dan berupa Pengangkatan Perangkat Desa (objek sengketa 2), yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat (objek sengketa 1) dan Tergugat II Intervensi (objek sengketa 2), serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah



menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta juga termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitumnya, karena kedua eksepsi tersebut membahas persoalan yang sama maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersamaan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa dasar gugatan Penggugat huruf E, Penggugat tidak menjelaskan, merinci serta mempermasalahkan objek sengketa 2 sedangkan didalam Petitum gugatan Penggugat angka 2 meminta untuk dinyatakan batal objek sengketa 2 dan Petitum gugatan Penggugat angka 3 mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa 2 sehingga antara Posita dan Petitum tidak terinci dan tidak saling mendukung oleh karenanya gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-

Halaman 62 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur) oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Penggugat untuk menggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang

Halaman 63 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang diangkat terakhir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor: 140/05/KEP/KADES-LBT/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Lahat tanggal 10 Maret 2020 yang sebelumnya Penggugat telah menduduki jabatan Lama sebagai Kepala Dusun I dan diangkat kembali sebagai Kepala Dusun I (*vide* bukti P.6) yang kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya dengan menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek sengketa 1 dan menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat desa atas nama Tergugat II Intervensi menggantikan Penggugat yang menjadi objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya berupa gaji sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan

Halaman 64 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- a. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- keberatan; dan;
 - banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

- a. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

- b. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- c. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat dengan jabatan Kepala Dusun I (*vide* Bukti P.6);
- b. Bahwa objek sengketa 1 terbit pada tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T.07) dan objek sengketa 2 terbit pada tanggal 21 Januari 2022 (*vide* bukti T.08 = bukti T.II.INT-01)
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lubuk Tuba (*vide* Bukti P.4 dan bukti P.5) ;
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2022 dan objek sengketa 2 diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2022, kemudian Pengugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 kepada Tergugat tanggal 9 Februari 2022, serta pada tanggal 15 Maret 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan



yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Lubuk Tuba (objek sengketa 1) dan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Lubuk Tuba Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (objek sengketa 2);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada



pokoknya menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan;
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bupati/Walikota”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Talang Lubuk Tuba, Kecamatan Psekse, Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Lubuk Tuba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Talang Tinggi dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti T.7 *ic.* objek sengketa I terbit pada tanggal 19 Januari 2022 dan dikaitkan bukti T-8 = bukti T.II.INT-01 *ic.* objek sengketa II terbit pada tanggal 21 Januari 2022, Pengadilan berpendapat Kepala Desa Lubuk Tuba yang menandatangani objek sengketa I dan objek sengketa II, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Lubuk Tuba, Kecamatan Psekse, Kabupaten Lahat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 71 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa 1 dari segi prosedural, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ jo. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD, Surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022 (*vide* dalil gugatan halaman 6 sampai dengan 10);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan



hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(5) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(6) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan



pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Lubuk Tuba dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tuba Nomor: 140/05/KEP/KADES-LBT/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Lahat Tanggal 10 Maret 2020 dengan jabatan Kepala Dusun I (*vide* bukti P.6);
- b. Bahwa Kepala Desa Lubuk Tuba mengeluarkan Surat Peringatan Nomor : 140/1681/LBT/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 kepada Penggugat atas pelanggaran/larangan perangkat desa berupa menyalahgunaan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban (*vide* bukti T.09);
- c. Bahwa terhadap surat peringatan tersebut, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak akan mengulangi kesalahan dan apabila melanggar/mengulangi kesalahan Penggugat siap dituntut dimuka hukum serta mengembalikan biaya kerugian yang ditimbulkan (*vide* bukti T.012);
- d. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Penggugat mendapat Surat Peringatan Nomor: 140/182/LBT/XII/2021 dari Kepala Desa Lubuk Tuba atas pelanggaran berupa -merugikan kepentingan umum, -membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, -melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa (*vide* bukti T.010);
- e. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Tuba melaksanakan musyawarah Pemberhentian Perangkat Desa, yang hasilnya menyatakan bahwa sepakat dan setuju untuk memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa yaitu berupa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 dengan didasarkan pada surat pengaduan (merugikan



kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa) sebagaimana Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa Lubuk Tuba Nomor : 140/001/BA-BPD/LBT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti T.015);

- f. Bahwa terhadap hasil Rapat/Musyawarah yang dilaksanakan tersebut, BPD mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Tergugat tertanggal 5 Januari 2022 (*vide* bukti T.016);
- g. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor : 140/047/SP-III/2022 berupa ketidakdisiplinan Penggugat berdasarkan daftar hadir yang menunjukkan ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan berturut-turut (*vide* bukti T.011 dan bukti T.013);
- h. Bahwa Tergugat mengirim surat Nomor: 140/ /LBT/II/2022 kepada Camat, Hal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Penggugat (*vide* Bukti T.05);
- i. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Camat Pseksu merespon dengan memberikan Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/137/Pseksu/2022 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Pseksu menindak-lanjutnya dengan menyetujui permohonan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (*vide* Bukti T.06);
- j. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa I (*vide* bukti T.07);

Menimbang, bahwa dalam alasan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak ada konsultasi dan rekomendasi tertulis dengan Camat Pseksu;

Menimbang, bahwa mencermati bukti Bukti T.05 dan T.06 didapatkan fakta hukum bahwa Camat Pseksu telah memberikan Rekomendasi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/137/Pseksu/2022 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menyetujui permohonan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Tergugat, sehingga menurut Pengadilan hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi dan rekomendasi Camat Pseksu terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* maka tindakan Tergugat pada tahapan konsultasi serta rekomendasi Camat telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dalil Penggugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Pseksu adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam alasan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa semestinya Tergugat memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan tindakan pemberhentian sementara bukanlah suatu prosedur urutan penjatuhan sanksi tetapi merupakan pilihan (diskresi) sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa yang melanggar larangan maka tindakan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dalil Penggugat bahwa semestinya Tergugat memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu kepada Penggugat adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Pasal 52, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Halaman 78 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat, dan Camat memberikan rekomendasi persetujuan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan terhadap objek sengketa 1 tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 dari segi prosedural, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;



c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagaiberikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan



Perangkat Desa; dan;

- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan menjadi Kadus I Desa Lubuk Tuba (*vide* bukti T.II.INT-11) dengan melampirkan berkas persyaratan (*vide* bukti T.II.INT-03, T.II.INT-04, T.II.INT-05, T.II.INT-06, T.II.INT-07, T.II.INT-08, T.II.INT-09, T.II.INT-10);
- b. Bahwa dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru, Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Tuba melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana pada Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan tertanggal 13 Januari 2022 dan diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang yang mengikuti seleksi dan 10 (sepuluh) orang telah dinyatakan lulus penjaringan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa Lubuk Tuba (*vide* Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3=T.II.INT-12)

- c. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Kepala Desa Lubuk Tuba mengirim surat Nomor: 140/37/LBT/II/2022 kepada Camat, Hal: Permohonan Surat Rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa (*vide* Bukti T.04);
- d. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Camat Pseksu merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat yang pada pokoknya menyetujui untuk mengangkat Perangkat Desa Lubuk Tuba melalui Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/137/Pseksu/2022 (*vide* Bukti T.06);
- e. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T-08=T.II.INT-01);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 2 telah melaksanakan prosedur atau mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 2 telah melaksanakan tahapan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat terhadap objek sengketa 2 beralasan hukum untuk ditolak;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan

Halaman 83 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa 1 dari segi substansi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 (tujuh), mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun ataupun pelanggaran sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya lembar ke-3 (tiga), mendalilkan bahwa dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan :

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau



c. diberhentikan.

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa I (*vide* bukti T-07) pada konsiderans menimbang huruf b diperoleh fakta bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena melakukan pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa berupa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015;



Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Pseksu tertanggal 17 Januari 2022 dengan berdasarkan pada 3 (tiga) surat peringatan yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti T.05) terkait dengan pelanggaran atas larangan sebagai perangkat desa yang terhadap surat peringatan tanggal 30 Agustus 2021 Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa berupa menyalahgunaan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban (*vide* bukti T.09) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap surat peringatan tanggal 20 Desember 2021 Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa berupa - merugikan kepentingan umum, -membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, -melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa (*vide* bukti T.010) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf a, b, e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terhadap surat peringatan ketiga Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa berupa ketidakdisiplinan Penggugat (*vide* bukti T.011) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.05, T.09, T.010, T.011 apabila dikaitkan dengan Pasal 51 huruf a, b, c, e dan l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 11 huruf (e), Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Pengadilan menilai bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berupa menyalahgunaan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban, merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, ketidakdisiplinan dengan berdasarkan pada 3 surat peringatan yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana juga tertuang dalam Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Tergugat kepada Camat Pseksu dan dengan telah diperolehnya rekomendasi atau persetujuan Camat dalam pemberhentian Penggugat, sehingga menurut Pengadilan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dari segi substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan oleh karenanya tuntutan Penggugat terhadap objek sengketa 1 dari segi substansi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan objek sengketa 2 mengenai Pengangkatan perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi substansi untuk menerbitkan objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota;

(2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Perangkat Desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai social budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, menyatakan: “Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang



dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- f. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan;
- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa persyaratan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, berupa:
 - i. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
 - ii. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - iii. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - v. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - vi. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - vii. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan;
 - viii. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan menjadi Kadus I Desa Lubuk Tuba (*vide* bukti T.II.INT-11) dengan melampirkan berkas persyaratan (*vide* bukti T.II.INT-03, bukti T.II.INT-04, bukti T.II.INT-05, bukti T.II.INT-06, bukti T.II.INT-07, bukti T.II.INT-08, bukti T.II.INT-09, bukti T.II.INT-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-03 dan bukti T.II.INT.12 berupa: Daftar Calon Perangkat Desa, Daftar Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa, Daftar Perangkat Desa Lubuk Tuba Yang Lulus Penjaringan dan Penyaringan dan Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa maka membuktikan telah diadakannya verifikasi berkas dan memutuskan yang dinyatakan lulus dalam jabatan Kadus 1 adalah Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-03 dan bukti T.II.INT.12 apabila dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2



dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan menilai bahwa telah diperiksa dan ditindak-lanjuti persyaratan pengangkatan Perangkat Desa dalam Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tertanggal 13 Januari 2022, sehingga dapat diambil kesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 2 dari segi substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan oleh karenanya tuntutan Penggugat terhadap objek sengketa 2 dari segi substansi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 2 dari segi substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat terhadap objek sengketa 2 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa dari kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh kami **Daily Yusmini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Afif, S.H., M.H.** dan **Andini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Darul Kunti, S.H.**

Halaman 94 Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan
dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi
Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Muhammad Afif, S.H., M.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

TTD

Andini, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Darul Kunti, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 54/G/2022/PTUN.PLG :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	98.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Materai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	318.000,-